

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LENGKONG

DESA LENGKONG

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG  
NOMOR 188/26/K/411.507.2002/2023

TENTANG

KELOMPOK BINAAN KELUARGA SADAR HUKUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LENGKONG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah Desa Lengkong, perlu membentuk kelompok pembinaan dan pendampingan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Kelompok Binaan Keluarga Sadar Hukum;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
  5. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan

Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 10)
9. Peraturan Desa Lengkong Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lengkong Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk dan mengeskn Kclompok Binaan Kcluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Desa Lengkong sebagaimana tercantum dnlm lampiran yang merupakan bagian tidak terpisnhknn dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Binaan Kadarkum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibcrikan wewenang dan tanggungawab mengadakan temu sadar hukum di tingkat kelompok dan atau tingkat wilayah dusun/desa dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di desa.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lengkong.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Lengkong  
Tanggal : 05 Januari 2023  
KEPALA DESA LENGKONG



PIPIT TEGUH HARIANTO

Lampiran Keputusan Kepala Desa Lengkong  
Nomor : 188/24/K/411.507.2002/2023  
Tanggal : 08 Februari 2023

KELOMPOK BINAAN KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)  
DESA LENGKONG KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK

NO	NAMA/KELOMPOK	KETERANGAN	KEDUDUKAN DALAM KADARKUM
1.	Pipit Teguh Harianto	Kepala Desa	Pembina
2.	Suwadji	Ketua BPD	Pembina
3.	Lintang Sevtia Martha	Bhabinkamtibmas	Penasehat
4.	Waryono	Babinsa	Penasehat
	KELOMPOK I		
5.	Sugeng Setyono	Kasun Lengkong Lor	Ketua
7.	Budi Santosa	Tokoh Masyarakat	Anggota
8.	Anjar Hadiningsih	Tokoh Masyarakat	Anggota
9.	Sayuti	Tokoh Masyarakat	Anggota
	KELOMPOK II		
10.	Sukamto	Kasun Lengkong Kidul	Ketua
11.	Sugianto	Tokoh Masyarakat	Anggota
12.	Jumiatiningsih	Tokoh Masyarakat	Anggota
13.	Wiji Utami	Tokoh Masyarakat	Anggota
	KELOMPOK III		
14.	Suparno	Kasun Lempoh	Ketua
15.	Agus Wahyudi	Tokoh Masyarakat	Anggota
16.	Wiji Rahayu	Tokoh Masyarakat	Anggota
17.	Endang S.	Tokoh Masyarakat	Anggota

Dikeluarkan di : Lengkong  
Tanggal : 08 Februari 2023  
KEPALA DESA LENGKONG

  
PIPIT TEGUH HARIANTO